



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di xx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di xx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 September 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xx/Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 21 September 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx April 20xx di Kecamatan Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/20/IV/20xx

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xx April 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat dapat merubah sikapnya menjadi lebih sabar dan lebih bijaksana selaku kepala rumah tangga serta jangan sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada akhir bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 3 (tiga) minggu lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs. Adlin sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. Tanggal 19 Oktober 2016;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 19 Oktober 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 2 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx April 20xx di Kecamatan Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/20/IV/20xx tanggal xx April 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alpinja Pratama, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena tekanan dari orangtua Penggugat dikarenakan sewaktu membuat rumah Penggugat dengan Tergugat berhutang namun tidak dapat membayarnya, benar Tergugat keluar rumah dan pulang malam dikarenakan Tergugat bekerja malam menjaga mobil sawit;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada akhir bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat ada menjemput Penggugat namun Penggugat tidak ingin pulang;
- Bahwa benar atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 2 November 2016 yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 2 November 2016 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/20/IV/20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat tidak keberatan atas bukti tersebut;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi yang bernama:

1. xx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri,

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 20xx;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pergi ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar Penggugat dengan nada keras mengatakan " kenapa kau pulang pagi terus" lalu Tergugat marah-marah dan mengatakan " akukan kerja" dan saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat setelah saksi tanyakan pada Tergugat, Tergugat mengatakan hanya mendorong, tidak ada memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, perdamaian dilakukan di rumah saksi;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat,

saksi, wawak Penggugat, Kepling dan orangtua Penggugat, pada saat perdamaian tersebut antara Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian;

- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat melanggar hasil perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

2. xx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 20xx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat berdekatan dengan rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat pada saksi dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

3. xx, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 20xx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat pada saksi dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga namun saksi tidak hadir dalam perdamaian tersebut;

4. xx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 20xx;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama pada mulanya Penggugat kemudian Tergugat juga pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat saksi mendengar Penggugat dan Tergugat saling berjawab-jawaban dengan nada keras yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, pagi hari baru pulang, Tergugat memberikan belanja pada Penggugat tidak cukup, Tergugat suka main judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian dilakukan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat itu di buat surat perjanjian, perdamaian dilakukan di rumah saksi;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat, saksi, orangtua Tergugat, Kepling, perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat melanggar surat perjanjian tersebut;

Bahwa Tergugat pada jawaban lisan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tekanan dari orangtua Penggugat sewaktu membuat rumah Penggugat dengan Tergugat berhutang namun tidak dapat membayarnya, benar Tergugat keluar rumah dan pulang malam dikarenakan Tergugat bekerja malam menjaga mobil sawit dan mengakui telah berpisah rumah sejak akhir bulan Agustus 2016;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan satu orang saksi bernama xx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. xx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan peternakan, tempat tinggal di xx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 20xx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian berpindah-pindah;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada bulan September 2016 Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, perdamaian tersebut tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, supaya rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sejalan dengan maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah diberi penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator Drs. Adlin, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1), Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Oktober 2016, bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi yang bernama xx, xx, xx dan xx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xx, xx, xx dan xx, yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xx yang menerangkan mengetahui karena sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2011 dan terakhir kali bertengkar pada tahun 2016, setelah itu Penggugat pulang ke rumah Saksi, saksi juga pernah melihat bekas pukulan Tergugat, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi xx yang menerangkan Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat pada saksi dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi xx yang menerangkan Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat pada saksi dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xx yang menerangkan mengetahui karena sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2011 dan terakhir kali bertengkar pada tahun 2016, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat saling berjawab-jawaban dengan nada keras yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, pagi hari baru pulang, Tergugat memberikan belanja pada Penggugat tidak cukup, Tergugat suka main judi, Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, perdamaian dilakukan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat itu di buat surat perjanjian, perdamaian dilakukan di rumah saksi, yang hadir pada saat perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat, saksi, orangtua Tergugat, Kepling, perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat melanggar surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama xx dan xx tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011, keluarga dan aparat Desa sudah mendamaikan namun tidak berhasil dan sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama xx dan xx, sebagai tetangga Penggugat yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada Saksi, kedua orang Saksi tersebut tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (*testimonium de auditu*),

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Penggugat yang bernama xx dan xx yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat tetapi hanya mengajukan satu orang saksi yang bernama xx;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat adalah Paman Tergugat, saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat xx yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini lebih kurang satu tahun lamanya dan Saksi tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat tersebut di atas tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi yang bernama xx dan tidak akan mengajukan saksi lain, dengan demikian bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat secara formil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, karena satu orang saksi tidak dianggap saksi, dengan demikian kesaksian tersebut harus dikesampingkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat xx dan xx, antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya tidak ingin bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama xx, berarti Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya tentang tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mencari pembuktian siapa yang salah di antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi cukup bagi Majelis Hakim melihat kondisi rumah tangga keduanya apakah sudah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan rukun kembali, hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi "*Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*" (Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kuala yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Dra. Hj. Syamsidar, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

dto.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota

dto.

Hakim Ketua

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

dto.

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	375.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)